



2020

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN
SERTIFIKASI PRODUK HEWAN



Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

Jl. Pemuda No. 29A Bogor 16161 Telp. 0251 83771111, Fax 0251 835371



bpmsph.ditjenpkh.pertanian.go.id



{ HYPERLINK "<mailto:bpmsph@yahoo.com>" }



Bpmsph Ditjen Pkh



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan PPID sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Laporan ini sebagai pemenuhan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat (*Public Accountability*) tentang pencapaian hasil pelayanan informasi BPMSPH, sebagai terobosan dalam sistem administrasi yang demokratis, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam menyusun laporan ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan yang terbaik kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada Agama, Nusa, Bangsa dan Negara.

Bogor, Januari 2021
Kepala Balai

Drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Motto dan Maklumat Layanan	
BAB II Pelaksanaan Layanan	4
A. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di BPMSPH	4
1. Pejabat PPID.....	4
2. Sumber Daya Manusia dan Anggaran	4
3. Anggaran Layanan Informasi Publik	5
4. Sarana dan Prasarana	5
5. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di BPMSPH.....	6
B. Hasil Layanan Informasi Publik.....	6
1. Rekapitulasi Permohonan (Jumlah Informasi Publik dalam 1 tahun)	6
2. Prestasi penghargaan yang di peroleh.....	8
3. Nilai IKM.....	8
4. Nilai IPNBK	8
BAB III PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* menjadi sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, murah dan sederhana.

Keberadaan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) sebagai badan publik yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sangat penting untuk menyediakan informasi publik terkait dengan penjaminan keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian laboratorium. peran BPMSPH menjadi sangat penting sebagai tumpuan dalam penjaminan keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian guna melindungi masyarakat dari bahaya (hazard) fisik, biologik, kimiawi dalam produk hewan terutama pangan asal hewan serta memberikan pelayanan keamanan dan mutu produk hewan dalam meningkatkan daya saing produk hewan di pasar domestik dan global.


Selain daripada itu sektor peternakan dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan perlu adanya penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan maka dibutuhkan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dengan penguatan pengawasan yang berbasis pengujian.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 60/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan, dalam pelaksanaan tugasnya BPMSPH menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan penyiapan sampel pengujian keamanan dan mutu hewan;

3. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
4. Penyiapan perumusan hasil pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
5. Pengembangan teknis dan metode pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
6. Pelaksanaan pemantauan dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan;
7. Pelaksanaan pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian dan pemberian saran untuk mendukung sertifikat unit usaha produk hewan;
8. Pelaksanaan sertifikasi hasil uji dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
9. Pelaksanaan kajian risiko produk hewan berdasarkan hasil uji;
10. Pelaksanaan pengkajian batas maksimum residu dan cemaran mikroba;
11. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan diseminasi informasi laboratorium veteriner yang membidangi kesehatan masyarakat veteriner;
13. Penyelenggaraan uji profisiensi produk hewan;
14. Pelayanan teknis kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
15. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga BPMSPH.



Dalam menjalankan amanat tersebut BPMSPPH sebagai badan publik memiliki obligasi untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pada pasal 4 dan Bab VII pasal 36, bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

C. Motto dan Maklumat Pelayanan

Motto Pelayanan BPMSPPH adalah “Akurat dan Terjamin”

Maklumat Pelayanan di BPMSPPH adalah “Dengan ini, kami seluruh pegawai Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku”

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN

A. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Di BPMSPH

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban badan publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Dukungan BPMSPH dalam menerapkan UU keterbukaan informasi publik tersebut telah dijabarkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yaitu :

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2768/KPTS/KU.010/F/03/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Uint Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2) Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 33/Kpts/OT.080/F6.A/01/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;
- 3) Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan nomor 60/Kpts/OT.080/F6.A/06/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 33/Kpts/OT.080/F6.A/01/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.

2. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Sebagai penanggung jawab Pelayanan informasi publik di BPMSPH adalah Kepala Seksi Pelayanan Teknis yang di bantu oleh staf penerimaan sampel, *customer service*, staf yang bertanggung jawab terhadap web dan email Balai serta seluruh pegawai BPMSPH.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun anggaran 2020 BPMSPH telah mengalokasikan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan informasi publik yang menjadi satu kesatuan dalam Rencana Kerja Anggaran, DIPA Balai Pengujian Mutu Sertifikasi Produk Hewan tahun anggaran 2020.

4. Sarana dan prasarana layanan informasi publik

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di BPMSPH yaitu :

1) Ruang Informasi

Ruang Informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi public melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ruang informasi berlokasi di Lobi Lantai 1 Kantor BPMSPH yang berukuran 1.5m x 3m terdiri dari 1 meja *front desk* dengan 2 kursi petugas serta ruang konsultasi tamu yang berukuran 3m x 3m yang disetting sedemikian rupa sehingga petugas dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna. Ruang informasi publik berdampingan dengan ruang penerimaan sampel. Ruangan ini dilengkapi dengan 1 telepon, 2 unit komputer dan printer serta instrumen untuk pelayanan informasi berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

2) Laman PPID melalui situs <http://bpmsph.org> yang terkoneksi dengan halaman situs PPID BPMSPH <http://bpmsph.ditjenak.ppid.pertanian.go.id/> dari halaman yang terdiri dari yaitu kanal Home, Profile, Layanan Informasi, Standar pelayanan, Informasi Publik, regulasi dan FAQ, Lokasi dan Kontak Kami atau pengunjung bisa membaca rubrik yang tersedia di situs tersebut. Publik dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi sesuai dengan alur permohonan informasi publik yang tertera pada web.

3) Jam Pelayanan Informasi Publik yang berlaku di BPMSPH adalah setiap hari kerja senin sampai dengan jumat pada jam kerja yaitu:

- Senin-kamis : 07.30 s.d 16.00
Istirahat : 12.00 s.d 13.00
- Jumat : 07.30 s.d 16.30
Istirahat : 11.30 s.d 13.00

diluar jam kerja layanan informasi dapat melalui email bpmsph@yahoo.com atau bpmsph@pertanian.go.id atau bisa mengajukan permohonan informasi publik yang tertera pada Website BPMSPH. Pada tahun 2020 BPMSPH meningkatkan pelayanan guna memenuhi kebutuhan informasi cepat yaitu dengan membuka pelayanan informasi melalui nomor whatsapp 08111109922 mengenai informasi publik.



5. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di BPMSPH

Selama pandemi covid-19 pelayanan informasi publik baik itu pelayanan *customer* maupun pelayanan yang lainnya telah menerapkan SOP baru guna pencegahan penyebaran Covid-19 yaitu dengan tujuan tidak melalaui tatap muka langsung melainkan hanya pada sampai pada Pos Satpam, hal ini dilakukan untuk membatasi Kontak langsung demi menjaga penyebaran Covid-19 tapi tetap menjalankan pelayanan.

B. Hasil Layanan Informasi Publik

1. Rekapitulasi Permohonan (Jumlah Informasi Publik dalam 1 tahun) periode tahun 2020 di BPMSPH sebagai berikut :
 - 1) jumlah pengguna jasa sebanyak 123 dengan jumlah kunjungan sebanyak 289;
 - 2) pemohon informasi publik sebanyak 1 dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 317;

- 3) tahun 2020 tidak terdapat keberatan pada permintaan informasi;
- 4) tahun 2020, tidak terdapat kejadian sengketa informasi;
- 5) waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi publik memiliki rata-rata waktu pelayanan ≤ 10 hari per pemohon informasi dan 15 menit per permintaan informasi.

Tabel Rekapitulasi Layanan Informasi Publik di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Periode Januari - Desember 2020

Bulan	Total Pelayanan Informasi	Status			Waktu		Ket.
		Dipenuhi	Ditolak	Proses	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	
Jan	29	29	0	0	15 menit	< 10 hari	
Feb	27	27	0	0	15 menit	< 10 hari	
Mar	28	28	0	0	15 menit	< 10 hari	
Apr	16	16	0	0	15 menit	< 10 hari	
Mei	20	20	0	0	15 menit	< 10 hari	
Jun	28	28	0	0	15 menit	< 10 hari	
Jul	34	34	0	0	15 menit	< 10 hari	
Agt	20	20	0	0	15 menit	< 10 hari	
Sep	29	29	0	0	15 menit	< 10 hari	
Okt	26	26	0	0	15 menit	< 10 hari	
Nov	36	36	0	0	15 menit	< 10 hari	
Des	24	24	0	0	15 menit	< 10 hari	
Jumlah	317	317	0	0			

Tabel diatas menunjukkan rekapitulasi layanan informasi sebanyak 317 melalui layanan informasi (loket layanan) dan surat elektronik.

Berdasarkan jenisnya, pelayanan informasi terbagi menjadi dua yaitu: permintaan informasi dan permohonan informasi.

- 1) Permintaan informasi yaitu apabila PPID Unit Pelayanan Teknis BPMSPH memberi informasi kepada pemohon tanpa mengisi formulir permohonan informasi. Contoh: permintaan leaflet, brosur dan lain-lain.
- 2) Permohonan informasi yaitu PPID Unit Pelayanan Teknis BPMSPH memberi informasi kepada pemohon didahului dengan mengisi formulir permohonan informasi dan kelengkapan permohonan informasi. Berupa identitas pemohon berupa nama, alamat, nomor telepon, tujuan permohonan dan jenis informasi yang diperlukan.

dari total layanan informasi sebanyak 317, terbagi menjadi dua jenis yaitu permintaan informasi yaitu sebanyak 316 dan permohonan informasi sebanyak 1.

Secara rinci dari permohonan informasi di BPMSPH dapat dijelaskan melalui Tabel rincian permintaan informasi tahun 2020 per bulan.

Tabel Rincian Permintaan Informasi

Permintaan info	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
Loket Layanan	25	26	28	13	15	28	27	19	29	24	33	23	289
Surat Elektronik	4	1	0	3	5	0	7	1	0	2	2	2	27
Laman BPMSPH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Jumlah	29	27	28	16	20	28	34	20	29	26	36	24	317

Loket Layanan, Surat Elektronik dan Laman BPMSPH dengan jumlah permintaan informasi terbanyak melalui Loket layanan yaitu sebanyak 289. Sedangkan melalui email balai yaitu sebanyak 27 sedangkan melalui portal PPID yaitu 1.

2. Pada Tahun 2020 BPMSPH mendapatkan prestasi dan penghargaan Peringkat ke III Sistem Pengendalian Intern (SPIP) lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dari Kementerian Pertanian.
3. Nilai IKM BPMSPH Tahun 2020:
 - Nilai : 83.95 (Baik)
 - Nilai Konversi : 3.36
4. Nilai Rata-rata IPNBK Tahun 2020
 - Nilai IPNBK BPMSPH : 3,71
 - Nilai IPNBK Konversi BPMSPH : 92.72
 - Klasifikasi kualitas budaya kerja BPMSPH : A (Sangat Baik)

BAB III

PENUTUP

Demikian laporan PPID tahun 2020 yang disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Unit Pelayanan Teknis Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH). Dalam menjalankan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan pelayanan perlu adanya rekomendasi yaitu:

1. Peningkatan Kompetensi SDM sehingga makin terampil dalam pelayanan melalaui seminar-seminar, pelatihan dan bimbingan teknis tentang pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kemampuan pelaksanaan pelayanan;
2. Peningkatan sistem inovasi mengenai sistem dan prosedur pelayanan sehingga lebih cepat dan mudah dalam memberikan pelayanan.